



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 021 / Kpts/WNSL/IV-2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) TINGKAT NAGARI
NAGARI SINDANG LUNANG, KECAMATAN LUNANG**

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran tugas – tugas pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an sesuai dengan Hasil Keputusan Musyawarah tanggal 26 April 2021 tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nagari di Nagari Sindang Lunang, maka di pandang perlu di bentuk Panitia dimaksud.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1982 dan Nomor 49 a Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan baca tulis huruf al qur'an bagi umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan.
- 3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 182 a Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).
- 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1989 tentang susunan dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;
9. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sindang Lunang Tahun Anggaran 2021;

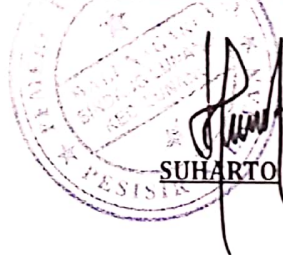
Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari tanggal 26 April 2021 tentang Pembentukan dan Penyusunan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nagari di Aula Kantor Wali Nagari Sindang Lunang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Nagari di Nagari Sindang Lunang Tahun 2021 dengan personalia sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana di maksud pada Diktum Pertama Keputusan ini bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA :** Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan nya.

Ditetapkan di : Sindang Lunang
Pada tanggal : 27 April 2021

WALI NAGARI SINDANG LUNANG



SUHARTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan semestinya
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
NOMOR : 141.32 / 21 / Kpts/WNSL/IV/2021
TANGGAL : 27 April 2021
TENTANG : Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
Tingkat Nagari di Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
TINGKAT NAGARI DI NAGARI SINDANG LUNANG TAHUN 2021

- I. Pelindung** : 1. Wali Nagari Sindang Lunang
2. Ketua Bamus Nagari Sindang Lunang
3. Kepala Kampung Se Nagari Sindang Lunang
- II. Penasehat** : 1. Sekretaris Nagari Sindang Lunang
2. Pengurus Masjid Nagari Sindang Lunang
3. Ketua Pemuda Nagari Sindang Lunang
- III. Panitia Pelaksana**
- | | |
|------------|------------|
| Ketua | : DASRUDIN |
| Sekretaris | : MURTIA |
| Bendahara | : NURINA |

BIDANG KEPANITIAAN

1. DEVISI ACARA

KETUA : DEFI YULIA NINGSIH, A.Md
ANGGOTA : ALI AMAR
ANGGOTA : SURIAL EFENDI

2. DEVISI PERLENGKAPAN

KETUA : SARIADO
ANGGOTA : YUSRIAL

3. DEVISI KONSUMSI

KETUA : WIDIYANTO
ANGGOTA : AHMAD YUSTAJABULLAH

4. DEVISI KEAMANAN

KETUA : KETUA PEMUDA KAMPUNG SINDANG
ANGGOTA : SELURUH PEMUDA-PEMUDI KAMPUNG SINDANG

5. DEVISI DEKORASI

KETUA : SINTIA BENITA
ANGGOTA : ERMAYETI
ANGGOTA : USNIATI YULICHA, S.Pd

Ditetapkan di : Sindang Lunang
Pada tanggal : 27 April 2021

WALI NAGARI SINDANG LUNANG

